



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 19 SEPTEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Pasal 74] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI)
2. Yayasan Auriga Nusantara
3. Charles Simabura
4. Oce Madril
5. Abdul Ficar Hadjar

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 19 September 2018, Pukul 13.42 – 14.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Feri Amsari

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, Pak, ya. Baik. Persidangan dengan agenda Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 74/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang, assalamualaikum wr. wb.
Supaya diperkenalkan, meskipun sudah kenal.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Terima kasih, Yang Terhormat.
Perkenalkan, nama saya Feri Amsari. Saya salah satu Kuasa Hukum dari beberapa orang prinsipal dalam Perkara Nomor 74/PUU-XVI/2018.
Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Lho, Saudara pakai kuasa atau bagaimana mewakili untuk hari ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Saya sendiri Kuasa, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Kuasa untuk semuanya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Untuk beberapa prinsipal, yaitu Lembaga Anti Pencucian Uang (...)

7. KETUA: SUHARTOYO

Anti Pencucian Uang.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Auriga (...)

9. KETUA: SUHARTOYO

Terus?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Saudara Charles Simabura, Oce Madril, dan Bapak Abdul Ficar Hadjar.

11. KETUA: SUHARTOYO

Oh, jadi Pak Feri semua Kuasanya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Kuasa ... kita kuasa juga terdiri dari lima orang, Yang Terhormat (...)

13. KETUA: SUHARTOYO

Oh, jadi (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Tapi kebetulan hari ini sedang ada persidangan di tempat lain.

15. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ya, ya, ya, yang lain berhalangan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Ya.

17. KETUA: SUHARTOYO

Pak Feri, advokat ini di sini?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Tidak, Yang Terhormat.

19. KETUA: SUHARTOYO

Lah, ini? Merupakan advokat (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Saya Kuasa.

21. KETUA: SUHARTOYO

Dan pengabdi, oh, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Ya (...)

23. KETUA: SUHARTOYO

Jadi (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Beberapa di antara kita advokat yang (...)

25. KETUA: SUHARTOYO

Oh, jadi ini masuk di antara beberapa pilihan ini?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Ya, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Kalau yang lain advokat, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Ya, ada dua orang advokat.

29. KETUA: SUHARTOYO

Siapa? Yang mana? Ronny (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Ronny Syahputra, serta Saudara Grahat Nagara.

31. KETUA: SUHARTOYO

Grahat Nagara. Oh, oke. Oke, nanti mungkin ada pendalaman soal ... apa ... organisasi yang memberi kuasa kepada Saudara, tapi ... baik, supaya ... Mahkamah juga sudah membaca Permohonan dari prinsipal Saudara. Namun demikian, supaya forum persidangan ini menjadi jelas apa yang diinginkan daripada Permohonan ini, supaya disampaikan highlight-nya saja.

Silakan, Pak Feri.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Terima kasih, Yang Terhormat. Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Mejelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat. Pada prinsipnya, Permohonan kami ini menguji dua pasal saja. Satu, Pasal 2 ayat (1) huruf z dan satu lagi adalah penjelasan dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kedua ... satu pasal dan satu penjelasan dari Undang-Undang Nomor 8 ini, menurut kami bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan beberapa alasan.

Pertama, menurut kami, pertentangan itu timbul karena di dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Nah, jika diamati, sebenarnya tindak pidana pencucian uang itu berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 adalah merupakan tindak pidana yang mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan. Dalam konteks ini, keberadaan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan penjelasan Pasal 74, menurut kami, menyebabkan kemudian upaya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi tidak maksimal.

Alasannya menurut kami, dua pasal ini menimbulkan kerancuan dan pertentangan dengan beberapa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau diperhatikan, Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 itu dapat dikatakan menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena bunyinya kurang-lebih seperti ini. Pasal 2, "Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana-tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih." Di Pasal 2 ayat (1) huruf z ini, Yang Mulia, terdapat kurang-lebih 25 jenis tindak pidana asal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Dan yang ke-26, itu dibuka seluas-luasnya terhadap seluruh tindak pidana apa pun yang diancam penjara 4 tahun atau lebih. Jadi, selain yang 25 itu, ada satu pasal yang membuka keran kalau ada tindak pidana lain yang kemudian digunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menguntungkan diri pribadi atau kelompoknya yang dapat mengancam perekonomian nasional atau mengganggu sistem hukum di Indonesia.

Nah, kalau dibaca pasal itu, terutama frasa *4 tahun atau lebih*, menurut hemat kami Pemohon, itu ditemukan ternyata banyak sekali tindak pidana yang di bawah ... ancumannya di bawah 4 tahun, tetapi berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Kami mengambil contoh, Yang Terhormat, ada tindak pidana hak cipta. Misalnya dalam kasus pembajakan film, pengunduhan ilegal, dan DVD bajakan, itu terdapat semacam ... diduga melalui hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Hukum Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, terdapat upaya pencucian uang yang kemudian menimbulkan kerugian negara kurang-lebih Rp1,495 triliun. Jadi, ancaman pidana untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan itu, di bawah 4 tahun semua, Yang Mulia.

Nah, keberadaan pasal ini tentunya, semestinya ... apa namanya ... membuka peluang yang lebih luas agar tindak pidana-tindak pidana lain yang diancam di bawah 4 tahun pun bisa dikenakan sanksi tindak pidana pencucian uang.

Yang kedua, mengenai Penjelasan Pasal 74 dari Undang-Undang Nomor 8. Ini lebih ke arah, satu, theoretic pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, up ... upaya pemberatasan tindak pidana pencucian uang yang menjadi tidak efektif.

Di dalam Pasal 74 itu bunyinya kurang-lebih, Yang Mulia, "Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini."

Di dalam Pasal 74 ini ada kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1). Jadi, tindak pidana yang banyak itu ... apa ... bisa dilibatkan penyidik-penyidik tindak pidana asal. Namun sayangnya, Yang Mulia, penjelasan Pasal 74 kemudian menutup potensi keterlibatan penyidik-penyidik

tindak pidana asal yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1). Penjelasan Pasal 74 membatasi bahwa yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang dibewi ... diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu hanya ada enam saja menurut penjelasan ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, BNN atau Badan Narkotika Nasional, serta direktorat jenderal pajak, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Padahal, di Pasal 74 itu ada potensi penyidik-penyidik lain kemudian bisa terlibat untuk menyidik perkara-perkara tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang.

Kalau kami telusuri, Yang Mulia, terdapat beberapa undang-undang yang sebenarnya membuka ruang penyidik ... penyidik di ru ... tindak pidana asal, misalnya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Lalu, Undang-Undang Nomor 11 tentang Cukai. Ada Undang-Undang Nomor 18 tentang Ketenagakerjaan. Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Ada Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan. Ada Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan. Ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, yang pada pokoknya undang-undang tersebut membuka ruang ti ... apa ... penyidik PPNS yang kemudian berwenang semestinya melakukan penyidikan tindak pidana asal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Nah, keberadaan penjelasan ini agak rancu dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan karena dia mengenyampingkan norma yang ada. Tentu, Majelis Yang Terhormat lebih memahami dari Pemohon soal-soal yang beginian.

Kami tentu saja menyerahkan kepada Yang Terhormat semua, bagaimana kemudian ... apa ... ada penjelasan yang bisa mengenyampingkan norma di dalam undang-undang ini.

Itu, Yang Mulia, pada pokoknya Permohonan kami. Permohonan ini diajukan oleh beberapa orang dan dua lembaga yang kesemuanya menurut kami berkonsentrasi, terutama dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi dan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO

Mungkin Petitem, Pak?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Kami memohonkan, Yang Mulia, agar seluruh Permohonan kami ini dikabulkan seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih.

Ketiga, menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Keempat, agar kemudian putus ini ... putusan ini nanti kemudian dimuat di dalam Berita Negara.

Jika Majelis berpendapat berbeda, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

37. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Demikian, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak.

Jadi, Saudara biasa beracara di Mahkamah, tentunya sesuatu yang sudah bisa dipahami kalau berdasarkan amanah ... amanat Pasal 39 Undang-Undang MK atas Permohonan Saudara ini kami kemudian memberi respons, mungkin dengan memberikan masukan, saran-saran ataupun hal-hal lain yang dipandang penting, meskipun sifatnya tidak mengikat bagi Pemohon atau prinsipal.

Oke. Jadi, saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Pak Dr. Manahan untuk memberikan (...)

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya melihat kepada legal standing Pemohon dulu ini, ya. Pemohon I tadi berupa organisasi ataupun lembaga, ya, yang diwakili oleh ketuanya, Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia, ini Ketuanya Agus Triyono ini. Barangkali nanti perlu di ... lebih dijelaskan lagi walaupun di sini sudah menunjuk kepada adanya akta notaris, ini di sini juga mungkin akan lebih dijelaskan bahwa ketua inilah yang berhak untuk mewakili organisasi ini di luar ataupun di dalam pengadilan.

Demikian juga mungkin Pemohon II yang mungkin apakah di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya memang mereka ini berkecimpung di situ, dalam hal tindak pidana pencucian uang ini, dimana dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangganya barangkali di situ lebih jelas menunjukkan bahwa visi, misinya ataupun tugas daripada organisasi yang menamakan dirinya ... apa namanya tadi ini ... Aur ... apa tadi Auriga Nusantara, ya, Yayasan Auriga Nusantara ini. Apakah di sana nanti bisa kita lihat memang sebagai ketuanya ini, pengurusnya Timer Manurung ini berhak untuk mewakili yayasan ini. Dan bagaimana yayasan ini di ... ditetapkan berdasarkan AD/ART apa yang menjadi tujuan daripada organisasi ini. Mungkin itu lebih bisa ... lebih di ... dielaborasi lebih lanjut.

Kalau Pemohon 3, 4, 5 sebagai pendidik, ya, perorangan, tapi dia berprofesi sebagai pendidik atau dosen, ya. Mungkin di situ juga bisa lebih diuraikan lagi, bagaimana hubungannya nanti antara norma ini dengan profesi mereka dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi itu, supaya lebih dekat. Artinya, bagaimana hubungan norma ini dengan profesi mereka ini dihubungkan dengan itu. Sehingga nanti diuraikanlah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 itu, ya, sehingga nanti ada di situ klausalitasnya, ada nanti kalau itu dipertahankan, tetap ... kalau norma itu dipertahankan bahwa tetap adanya kerugian konstitusional dari Para Pemohon itu kira-kira simpelnya kalau di legal standing itu, ya.

Nah, kemudian kalau ke pasal atau norma yang dipermasalahkan ini adalah Pasal 2 ayat (1) huruf z itu, memang itu seperti keranjang sampah kira-kira. Tapi keranjang sampahnya pun ada di ... dibuat ukurannya, gitu, ya. Yang terjadi cuma yang 4 tahun ke atas, kan kira-kira begitu, ya. Keranjang sampah yang masih dibatasi.

Nah, tapi pertanyaan saya jadinya, kenapa empat tahun yang ada di sini ini, Anda minta supaya satu tahun? Nah, ini perlu juga ada logikanya ... apa namanya ... reasoning-nya, ya, supaya apa yang menjadi tujuan dari permintaan Saudara dalam Permohonan ini, janganlah empat tahun, supaya satu tahun. Kira-kira legal ... apa ... reasoning-nya apa, gitu ya? Supaya ini kita bisa lebih melihat nanti Permohonan ini bisakah punya dasar yang kuat untuk memperoleh atau untuk mengabulkan Permohonan ini. Kira-kira itu dari segi itu ya, Petitumnya.

Kemudian, di pasal ini penje... Penjelasan Pasal 74, ya? Jadi, memang dari segi teori, penjelasan tidak boleh melenceng, melenceng ataupun melebar dari apa yang menjadi norma asalnya. Itu teorinya memang, tapi ini malah di ... dipersempit, ya? Karena yang disebut di sana tadi semua penyidik di dalam tindak pidana asal, itu berwenang. Kan, begitu di pasal asalnya? Tetapi kok, di penjelasannya malah ... malah hanya di ... dikurangi hanya 6 lembaga tadi itu?

Jadi, ini yang dimohonkan bagaimana? Maksudnya supaya tidak perlu ada pembatasan itu, kira-kira begitu?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Begitu, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, cukup apa yang di (...)

43. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Disampaikan di (...)

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Disampaikan di dalam pasal asalnya, norma asal di Pasal 74 itu, itulah yang ... yang diberlakukan? Sehingga di dalam Petikum itu saya lihat dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan ... ah, perundang-undangan itu kan, sudah disebut di dalam pasal asalnya, ya, Pasal 74.

Saya kira barangkali itu saja dari saya. Untuk selanjutnya, nanti kalau ada, nanti saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

45. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Enny, dipersilakan.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Terima kasih.

Pak Feri, ini memang sudah biasa, kelihatan kalau sudah biasa itu kalau mengajukan Permohonan, tapi ada beberapa hal yang masih perlu saya kira menjadi catatan untuk dielaborasi. Jadi, satu hal yang pertama, bicara legal standing itu menjadi sangat penting sekali. Kalau kita legal standing di sini kan, memang ada yang termasuk dia badan hukum dan kemudian ada yang perorangan. Tadi sudah disampaikan

bahwa yang badan hukum, ini memang perlu ada elaborasi menyangkut, pertama, dari sisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Karena ini ada yayasan juga di situ, saya enggak tahu yang satunya ini Lembaga Anti Pencucian Uang ini bentuknya apa? Bentuk badan hukumnya ini? Itu dia memberikan apakah di dalam anggaran dasar itu ada kejelasan, siapa yang sebetulnya bisa bertindak untuk dan atas nama lembaga itu, itu harus ada kejelasan di situ, ya?

Kemudian, di dalam uraian yang disampaikan oleh Pemohon yang menyebutkan kaitan dengan badan hukum itu melakukan advokasi, ya. Tetapi belum tampak dengan jelas sebetulnya di mana letak kerugian konstitusional dari Para Pemohon, khususnya dari badan hukum itu. Ketika dengan berlakunya ketentuan pasal yang diajukan itu menjadi terhambat proses dia, apakah dalam rangka menegakkan upaya untuk ... apa namanya ... menegakkan ... upaya untuk menegakkan anti korupsinya, ya toh? Atau kemudian terhambat dalam proses untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang dilindungi oleh konstitusi.

Nah, ini mungkin bisa dielaborasi sedemikian rupa, termasuk misalnya selama ini telah melakukan kegiatan dengan jejaring apa saja? Ini kan, hanya menyebutkan saja bahwa ini ada lembaga yang melakukan kegiatan sekian, sekian, sekian dengan siapa gitu, tapi tidak disebutkan kegiatan itu misalnya wujudnya kegiatan apa? Dengan siapa yang sudah pernah dilakukan? Dan apakah itu kegiatan itu berkaitan dengan misalnya penegakan di dalam proses pencucian uang? Nah, ini, ini saya kira memang masih perlu untuk dielaborasi sedemikian rupa di dalam proses memperjelas legal standing karena pokoknya kan, di situ, ya?

Kemudian yang berikutnya adalah untuk yang perorangan, ya? Perorangan. Walaupun mungkin Pemohon juga sangat memahami sekali bahwa ada beberapa putusan yang memang Pemohon itu dia adalah dosen. Tapi, dia ini dosen yang berkaitan tidak dengan kemudian Permohonan yang diajukan. Kalau dia kemudian mengajar disebut mengajar hukum perundang-undangan, pada bagian mana dalam proses pengajaran itu yang kerugian dia bisa kelihatan muncul akibat berlakunya, entah itu Pasal 74 atau kemudian Pasal 2 huruf Z tersebut.

Nah, ini tidak kelihatan sekali di situ walaupun memang kita bisa melihat ada beberapa putusan-putusan yang memungkinkan adanya Pemohon itu adalah seorang pengajar. Tapi ini perlu kiranya memang dielaborasi sedemikian rupa yang terkait dengan perorangan tadi. Kerugian konstitusionalitasnya itu di mana, gitu loh? Karena saya lihat di sini tidak semuanya adalah ahli hukum pidana. Ada yang dia adalah hukum administrasi negara atau mungkin HTN di dalamnya. Bagaimana Anda bisa menggambarkan kerugian konstitusionalitas dari si Pemohon tersebut? Ya, kan? Nah, ini kiranya perlu dielaborasi.

Kemudian yang berikutnya adalah kalau kemudian di sini di ... yang diinginkan adalah adanya satu persyaratan untuk mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z, supaya dia menjadi konstitusional menurut si Pemohon, gitu ya, yaitu dengan mengubahnya menjadi ... sarannya adalah tidak men ... pidana penjaranya 4 tahun, tetapi diturunkan 1 tahun misal ... di sini 1 tahun dalam Petitemnya, tapi tidak ada penjelasan dalam posita. Apa rasionalitasnya? Contohnya apa? Misalnya, begitu. Dari sekian kejahatan atau tindak pidana yang ada dengan ancaman 1 tahun itu yang bisa dia merupakan tindak pidana asal dari pencucian uang, ya, kan? Tapi tiba-tiba Petitemnya menyebutkan, "Ini diganti jadi 1 tahun," baru bisa dinyatakan konstitusional menurut si Pemohon. Jadi, supaya nyambung antara posita dengan Petitem itu perlu elaborasi yang meyakinkan terkait dengan mengapa pilihannya adalah 1 tahun di situ? Ini belum nampak sekali, ya. Dan ini kan memang kalau dilihat ancaman 1 tahun tadi, itu kan ancaman ini, bukan penjatuhannya, ancamannya. Nah, tindak pidana mana yang motifnya ... paling tidak motif ekonominya ada yang dia menjadi predicate crime untuk terjadinya sebuah TPPU.

Ini saya kira menjadi hal yang penting juga untuk di ... apa namanya ... dielaborasi, ya. Supaya paling tidak ... tidak terkesan ... apa ... istilahnya itu abstrak dari apa yang dimohonkan itu, ya.

Saya kira itu beberapa hal menambahkan apa yang sudah disampaikan tadi. Demikian, Pak Ketua.

47. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Prof.

Gitu, ya, Pak Feri, ada beberapa hal yang disampaikan daripada Yang Mulia. Saya tambahkan sedikit.

Jadi yang pertama, saya tegaskan saja mengenai Surat Kuasa itu. Kalau yang perorangan tidak masalah, ya, klir itu, si Charles Simabura, Oce Madril, dan Abdul Ficar, enggak ada persoalan. Tapi kalau yang yayasan dan Lembaga Anti Pencucian Uang ini, LAPI ini, ini yang harus klir dulu, apakah mereka yang memberi kuasa kepada Saudara dan teman-teman itu dari Feri Amsari cs, ini adalah orang benar-benar dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau anggaran dasar khususnya, itu memang orang atau pihak yang diberi kewenangan untuk itu untuk dapat bertindak atas nama badan hukum yang bersangkutan, bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan? Mungkin bisa merujuk dengan AD/ART atau akta notaris yang Anda dilampirkan, tapi di dalam Surat Kuasa ini kan ... apa ... tidak menunjuk itu. Hanya Agus Triyono, Agus Triyono tidak ada jabatannya di situ. Timer Manurung juga tidak ada jabatannya di situ, meskipun sebenarnya kalau di ... apa ... di-tracking, gitu, ketemu juga, tapi akhirnya tidak ter-cover dalam Surat Kuasa sebagaimana Surat Kuasa

yang ... yang apa ... yang sebaiknya yang ideal dan dengan mudah dapat dipahami siapa pun yang membaca Surat Kuasa yang bersangkutan.

Jadi, Bapak Feri bisa mengambil dua ... apa ... dua pilihan. Yang pertama, apakah surat kuasa ini nanti dilengkapi? Ditambahkan untuk yang badan hukum ini ditambahkan, mungkin ketua dan sekjenya. Yayasan Auriga juga ketua dan sekjenya, kemudian memberi kuasa kepada Bapak dan teman-teman, kemudian ... atau ini kemudian ditarik diganti yang baru yang lebih lengkap? Itu ada dua pilihan.

Saya kira itu, itu dari ... dari ... dari Surat Kuasa. Jangan nanti kemudian ketika ini kami hadapkan bertiga ke Hakim yang Pleno itu, yang 9 itu kemudian ini dipersoalkan. Kemudian legal standing Anda kemudian jadi ... Prinsipal Anda juga jadi persoalan yang akhirnya akan ... akan apa ... menjadikan Permohonan ini kemudian tidak menjadi punya pondasi yang kuat karena ada persoalan di legal standing.

Saya memberi apresiasi sedikit karena Permohonan ini isunya bagus, ya, menurut saya. Makanya tolong nanti Anda perkuat soal persyaratan formal tentang Surat Kuasa yang hulunya ada pada pihak-pihak, siapa yang sebenarnya berwenang memberi kuasa itu kepada Saudara? Kemudian tuangkan dalam Surat Kuasa. Syukur-syukur setiap badan hukum ini satu-satu kuasa, kemudian yayasan juga satu kuasa. Kalau Charles cs, Oce Madril, dan Abdul Ficar bisa pakai yang sudah ada ini. Jadi enggak perlu diperbaharui. Kecuali kalau mau lebih sempurna, ya, diperbaharui lagi juga enggak apa-apa. Tapi 3 pun yang bertiga sudah bisa running, bisa jalan.

Kemudian substansi, ya, sistematika dulu, ya, Pak Feri. Substansi saya kira ... sistematika saya kira karena Anda sudah biasa beracara di MK, saya kira tidak ada persoalan, ya, dengan ... hanya ini ada Pendahuluan kan sebenarnya kan kenapa tidak langsung kewenangan, kemudian ... apa ... Legal Standing, Posita, dan Petitum? Empat bagian besar itu. Tapi ini juga kemudian tidak menjadi persoalan, tapi mungkin lebih ... lebih strict, lebih ... apa ... simple, dan mudah dipahami karena prinsip permohonan itu kan tidak hanya dibaca oleh Para Hakim dan pihak-pihak yang ada di Mahkamah Konstitusi ini, tapi juga masyarakat umum. Karena ini kan, di-published dan bisa di ... apa... diunduh di setiap anu, peminat yang ingin mengetahui setiap Permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, jadi dengan permohonan yang lebih sederhana kan, lebih mudah dicerna oleh setiap masyarakat yang care terhadap ... apa ... perkara, setiap perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, itu.

Tapi, kemudian sedikit kalau boleh saya masuk pada wilayah substansi, meskipun sebenarnya enggak boleh, ya, kita terlalu jauh. Tapi karena ini isunya bagus, saya ingin begini, Pak Feri. Kalau Anda menjadi Kuasa, kemudian memberikan pilihan kepada Mahkamah bahwa setiap tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah empat

tahun itu, kemudian bisa menjadi predicate crime ya kan, TPPU. Nah kemudian, terhadap yang sudah ada ini bahwa kemudian Pasal 2 ayat (1) huruf z itu hanya memberikan batasan tindak pidana lain, yang diancam dengan pidana empat tahun lebih, itu bisa, tidak, Mahkamah diberi pandangan dari ... mungkin dari substansi original intent-nya, kenapa ini dibatasi dulunya? Karena ini juga berkaitan dengan sepanjang itu tidak diatur khusus di dalam undang-undang yang bersangkutan berkaitan dengan penahanannya, Pak Feri. Boleh, tidak, kalau orang melakukan tindak pidana satu tahun kemudian dilakukan penahanan? Mungkin ada satu aspek soal penahanan di situ.

Kalau masalah penyidikan, saya kira kalau ini kemudian memang bisa dimasukkan dalam core TPPU yang Anda minta ini, tadi sudah diberi ... apa ... sedikit contoh, misalnya, soal hak cipta atau apa tadi, HAKI, soal HAKI itu. Itu memang ada potensi yang kemudian ... apa ... dijadikan modus untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Kalaupun itu bisa, kemudian masuk dalam ancaman pidana yang di bawah empat tahun, tapi tidak bisa terjangkau dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu, tapi apakah persoalannya ada pada penyidik? Saya kira otomatis, Pak Feri, kalau memang itu bisa di-cover dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, misalnya, nanti sudah merupakan bagian dari Pasal 2 ayat (1) huruf z tindak pidana yang di bawah empat tahun itu, kalau misalnya, kalau misalnya Permohonan Anda ini dipertimbangkan oleh Mahkamah, kan penyidiknya otomatis melekat, dia pasti punya kewenangan kan, Pak? Seperti kepabeanan, dia penyidik bea cukai itu PPNS-nya itu otomatis persoalannya bukan pada penyidiknya sebenarnya. Sekarang harus masuk dulu bahwa tindak pidana yang di bawah empat tahun, yang kemudian bisa menjadi modus TPPU, masuk dulu dalam core TPPU sebenarnya. Itu sebenarnya yang harus diperjuangkan dulu, soal penyidiknya, saya kira itu otomatis mengikuti, mau ke imigrasi, PPNS imigrasi bisa menyidik. Tenaga kerja, PPNS tenaga kerja bisa menyidik. Tidak ada kaitannya mungkin dengan ... bahwa karena ini masuk ruang lingkup TPPU, kemudian penyidiknya juga harus penyidik yang harus diberikan nomenklatur khusus oleh Mahkamah kan, sebenarnya itu otomatis akan ... apakah kemudian akan kalau masuk TPPU, kemudian penyidiknya harus juga diberlakukan khusus penyidik TPPU? Mungkin Pak Feri agak ... agak ini mungkin, atau teman-teman Anda agak apa ya, agak "terusik" mungkin ya bahwa sampai hari ini kan ada persoalan, apakah KPK itu bisa, tidak, menyidik TPPU? Nah, itu kan persoalan tanda tanya besar itu, ya kan? Sampai sekarang masih ke utara, ke selatan itu pendapat itu. Bisa menyidik TPPU, kalau memang ketika penyidik itu menyidik tindak pidana asal, predicate crime-nya itu, kemudian ditemukan ada TPPU, baru KPK bisa mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Penyidikan bisa digabungkan Pasal 75 itu, Pak Feri, ya kan? Penuntutannya yang jadi masalah sekarang. Itu baru ada melalui putusan-putusan hakim di tipikor, kalau undang-undangnya sendiri masih ngalor-ngidul itu. Coba Pak Feri bisa diskusi. Benar, tidak, sampai sekarang ini masih ada pro-kontra tentang kewenangan KPK di dalam melakukan penuntutan terhadap TPPU itu? Dulu malah ada yang berpendapat, ada berpendapat karena predicate crime-nya itu ditemukan oleh penyidik KPK, TPPU-nya juga ditemukan, digabungkan, tapi mungkin tidak, TPPU-nya diserahkan ke penuntut umum biasa, bukan penuntut umum di KPK, tapi tipikornya dilimpahkan ke penuntut umum KPK, kan akhirnya semangat Pasal 75 ini kan enggak tercapai.

Nah, mungkin ada bayangan-bayangan yang kemudian itu menjadi apa ... menjadi hal yang agak apa, ya ... agak khawatir gitu lho, kalau penyidiknya juga tidak diberi penegasan di dalam Permohonan ini. Tapi kalau tetap ini juga tetap dimintakan bahwa penyidik yang Pasal 74 ini, Pak Feri, coba nanti di ... diberikan argumen yang kuat, kenapa penyidik ini kok, Pemohon mengkhawatirkan bahwa kalau penyidik ini tidak kemudian di ... apa ... dipertegas bahwa itu adalah penyidik yang diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, kemudian ada kekhawatiran kewenangannya menjadi lepas, kami diberi argumen. Padahal kalau menurut kami, semestinya tidak harus ada kekhawatiran untuk itu. Itu melekat, Pak. Yang harus diperjuangkan itu masuk dululah ini dalam frame DPPU dulu. Kalau soal penyidik nanti pasti kan, mengikuti, enggak mungkinlah kalau di situ ada penyidik bea cukai, penyidik kepabeanan, penyidik imigrasi, terus polisi langsung masuk. Enggak bisa. Kecuali ketika mau dilimpahkan, penyidik-penyidik PPNS itu kemudian berkoordinasi kepada penyidik kepolisian, amanat Pasal 7 KUHAP itu ... 67 KUHAP itu. Tapi mungkin nanti Pak Feri bisa kalau saya terlalu cepat, bisa ... mungkin bisa menangkap ... apa, ya ... hakikat yang saya sampaikan. Ada tambahan, enggak?

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya tambahkan sedikit. Memang itu di penjelasan itu ya, penjelasan itu seolah-olah yang berhak itu hanya 6 itu, ya? Itu yang mungkin Saudara risau, sehingga kalau ini nanti dikabulkan, tindak pidana-tindak pidana lain yang menurut Saudara nanti itu diturunkan dari yang 4 tahun menjadi 1 tahun, sehingga nanti penyidik-penyidik yang ... yang tidak disebutkan dalam penjelasan akhirnya tidak berhak. Kira-kira itu logikanya barangkali ya, dari Permohonan Saudara? Apa kira-kira logikanya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Izin menanggapi, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Yang kita maksudkan adalah ini pertama soal penjelasan Pasal 74 itu agar tidak hanya 6 itu saja (...)

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu dia. Itulah ... itulah yang saya mau sampaikan, sehingga Saudara khawatir nanti jangan hanya yang berhak ada ... adalah yang 6 ini?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Ya.

54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, apalagi kalau sudah diperluas itu nanti, ya? Yang ancaman hukuman di bawah 4 tahun pun bisa masuk kepada tindak pidana pencucian uang itu, sehingga itu ... itu tadi logikanya, ya? Ya, nanti kita ... ya, dari materi itu memang ada logisnya, tapi apa dari struktur perundang-undangannya atau susunan daripada norma itu nanti ke penjelasan itu mungkin itu nanti bisa yang kita harus ...apa namanya ... diskusikan lebih lanjut, ya?

Barangkali itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini untuk melengkapi saja saya kira. Di Petitem, ya. Ini kan, biasanya Pak Feri ini sudah hafal ini sebetulnya. Jadi, itu kan, harusnya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya? Itu tidak tercantum di situ, ya? Itu tolong dicek lagi ya, dalam Petitem, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Ya.

57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang tadi disampaikan Pak Harjono itu mungkin menjadi suatu diskursus yang pentinglah nanti untuk dipikirkan oleh Pemohon. Karena sebetulnya kalau Pasal 74 itu dipahami dengan sungguh-sungguh bahwa kan, jelas sekali bahwa penyidikan tindak pidana pencucian dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal, ya kan?

Kita lihat sekian banyak undang-undang yang ada itu, otomatis melekat di dalamnya (...)

58. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Ya.

59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dan itu walaupun kelihatannya di belakang itu penjelasannya, "Oh, kok ini jadi membatasi?"

Yang dilihat itu adalah Undang-Undang Tindak Pidana asalnya itu semua sebetulnya di situ. Jadi, integrated-nya ada di situ. Jadi ini ... tolong diskursus penting juga untuk memperjelaslah, supaya nanti ke depannya TPPU kita semakin lebih bagus lagi.

60. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Pak Feri, ada yang disampaikan?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Pada pokoknya, Yang Terhormat sekalian, kami tentu saja menerima saran-saran Yang Terhormat untuk kemudian kami akan tambahkan di dalam Permohonan kami. Kami juga baru teringat bahwa ada semacam hukum acara baru untuk perwakilan kelembagaan harus ada pernyataan khusus bahwa orang yang mewakili kelembagaan itu adalah benar-benar orang yang berhak secara kelembagaan mewakili lembaganya. Kami akan melengkapi hal ini, Yang Mulia, agar kemudian tidak ada permasalahan yang berkaitan dengan legal standing, baik untuk (...)

62. KETUA: SUHARTOYO

Ya (...)

63. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Maupun (...)

64. KETUA: SUHARTOYO

Bukan hukum acara baru itu, Pak Feri, itu hanya kebetulan kami kemudian semakin ... apa, ya ... bukan semakin, artinya menemukan sesuatu yang ini sebaiknya memang harus begitu karena dikhawatirkan bagaimana kalau sekarang Pak Feri aktif di Pusako, tiba-tiba anggota bagian apa, "Saya mengajukan judicial review di sini tanpa sepengetahuan Pak Feri," misalnya, atau mengajukan gugatan atas nama Pusako di peradilan umum (...)

65. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Ya (...)

66. KETUA: SUHARTOYO

Padahal di AD ... AD/ART-nya Pusako mestinya mengatur bahwa yang bisa mewakili Badan Hukum Pusako itu adalah untuk kepentingan di dalam maupun di luar peradilan adalah ketua umum dan sekjen misalnya, atau hanya ketua umum saja.

Nah, itu ... itu kan, harus anu ... harus ... harus apa ... harus linier kan antara kewenangan yang diberikan di dalam anggaran dasar itu kemudian dalam implementasinya. Bapak kan enggak mau jadi ketua ... Pusako dipotong-potong anggota Bapak untuk kepentingan-kepentingan yang tidak jelas, kan?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Baik, Yang Mulia.

68. KETUA: SUHARTOYO

Ya, oke.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Pada dasarnya, kami menyetujui dengan pola tersebut, Yang Mulia. Saya juga dalam perkara yang lain juga diingatkan hal yang seperti itu dan kami sudah ubah, cuma dalam perkara ini kebetulan saya lupa saja, Yang Mulia. Nanti ... mohon nanti kita tindak lanjuti.

70. KETUA: SUHARTOYO

Ya, makannya itu. Oke.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Yang kedua, soal hal yang lain tentu akan kami tambahkan. Tadi juga sudah ada contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang di bawah 4 tahun, Yang Mulia. Hanya memang harus diakui tidak banyak contoh kasus karena memang yang di bawah 1 tahun itu sedikit. Tetapi kerugian negara, keuangan negara yang ditimbulkan oleh kasus-kasus itu luar biasa besar. Nah, mohon nanti kami ditambahkan ... kami akan tambahkan dan lengkapi saran-saran dan masukan Majelis Hakim Yang Terhormat.

Nah, yang soal Penjelasan Pasal 74 ini dalam praktik, Yang Mulia, kami sampaikan bahwa ternyata yang dipegang itu oleh penyidik adalah Penjelasan Pasal 74. Karena misalnya dalam proses penyidikan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang proses tindak pidana pencucian uangnya menurut data kami, itu luar biasa besar, tapi ternyata proses ... tidak ada satu pun perkara tindak pidana pencucian uang yang ditindaklanjuti, walaupun ... apa ... proses awal sudah ada. Jadi, ini lebih banyak sebenarnya tidak kepada keberadaan kelembagaan KPK berperan atau tidak karena ada contoh kasus memang KPK sudah melakukan tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana asalnya korupsi, bahkan sebelum perkara korupsi itu dibuktikan karena itu ada undang-undang khususnya untuk itu. Tapi konsentrasi kami adalah dalam perkara-perkara lingkungan hidup, perkara penjualan manusia yang kemudian menjadi luar biasa karena tidak terjadi proses lebih lanjut. Praktiknya di lapangan ternyata penyidik PPNS dalam perkara-perkara itu tidak bisa menindaklanjutinya karena dibatasi oleh Penjelasan Pasal 74.

Nanti dalam perkara lebih lanjut kami mohon menghadiri saksi-saksi ... apa ... yang berkaitan dengan perkara tersebut untuk menjelaskan kendala-kendala mereka di lapangan, Yang Mulia. Bahkan kami mungkin tidak akan menyampaikan langsung hari ini, kalau bisa Mahkamah Yang Terhormat memanggil lembaga-lembaga yang bisa menjelaskan ... apa namanya ... kendala-kendala dalam pemberantasan praktik-praktik pencucian uang, sehingga nanti akan jelas kiranya kira-kira apa saja masalahnya. Tidak hanya PPATK menurut saya yang perlu dipertimbangkan, lembaga-lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, dan yang lainnya bisa dipanggil untuk menjelaskan hal yang demikian karena dua lembaga yang menjadi prinsipal kami, satu itu LAPI, lembaga ini mengkaji banyak kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, ada perkara-

perkara tertentu menurut LAPI yang kemudian tersendat-sendat karena Penjelasan Pasal 74 dan keberadaan Pasal 2 ayat (1) huruf z.

Lalu Auriga sendiri, khusus untuk Auriga, Yang Mulia. Lembaga ini lembaga yang terkonsentrasinya berkaitan dengan advokasi sumber daya alam yang harus diakui itu berkaitan juga dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam advokasi-advokasi lembaga ini, Yang Mulia, itu mereka menemukan ada ... apa ... gangguan, ya, dengan keberadaan penjelasan Pasal 74, begitu ada modus-modus perkara-perkara tertentu yang patut diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, namun tidak ditindaklanjuti karena keterbatasan dari 6 lembaga yang ada di Penjelasan Pasal 74.

72. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sudah. Kami sudah bisa tangkap itu. Apa Anda yakin bahwa keberadaan Pasal 74 itu karena itu me-cover Pasal 2 ayat (1) huruf z? Sehingga ini supaya sinkron dengan ... ya, kan? Karena seluruh tindak pidana yang ada di Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai z plus z-z yang lain yang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih, itu dapat dilakukan penyidikan oleh yang 6 ini, yang kemudian penjelasan ini sebenarnya untuk ... untuk menangkap atau me-cover yang jenis tindak pidana. Tapi saya ... sedikit sebelum ditutup, Pak Feri, bagaimana karena tindak pidana yang diancam 4 tahun ... di bawah 4 tahun itu yang Anda maksudkan itu juga tidak begitu ... apa ... tidak begitu tegas batasan-batasannya, tindak pidana apa saja? Kalau Anda tadi kan cuma mencontohkan itu soal hak cipta atau ... bagaimana kalau di antara ayat (2), ayat (1) a sampai z, kemudian ditambah lagi tindak pidana-pidana yang Anda maksudkan? Jangan kemudian penegak hukum disuruh memilih tindak pidana lain selain yang penting yang masuk 1 tahun, 1 tahun ke atas. Nah, sementara itu yang sudah ada di antara a sampai z itu ada yang ancaman pidananya enggak sampai 4 tahun lho, ya kan?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Ya, Yang Mulia.

74. KETUA: SUHARTOYO

Tapi supaya bisa menjangkau seperti trawl itu, pukat harimau, bagaimana? Kalau tindak pidana-tindak pidana baru yang Anda maksudkan itu ditambahkan saja bukan menjadi z-nya, tapi sebelum z itu, ada tambahan-tambahan apa? Misalnya tindak pidana tentang pelanggaran hak cipta kemudian ... atau HAKI, begitu, supaya lebih jelas. Tapi itu menjadi alternatif, apakah z itu Anda maksudkan bukan

empat tahun ke atas, tapi satu tahun ke atas, atau alternatifnya adalah tindak ... jenis-jenis tindak pidananya Anda sebutkan di dalam ... terserah itu namanya Pemohon kan bisa memformulasikan, bukan kami yang anu, nanti malah kami yang jadi Pemohon.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Izin, Yang Mulia, merespons sedikit soal poin itu, Yang Mulia. Saya rasa sangat penting sekali ... apa ... saran Yang Mulia. Harus kami sampaikan, Yang Mulia, pada dasarnya memang ini di undang-undang yang sama masalah ini kami lihat, tapi dua permasalahan ini di dua kotak yang berbeda.

Jadi, secara tidak langsung, kami tidak ingin mengaitkan permasalahan yang ada di Pasal 74 dengan permasalahan yang ada di Pasal 2. Harus ... tadi Yang Mulia bertanya, "Apa sih sejarah background-nya kenapa empat tahun?" Satu-satunya sumber hukum yang kami bisa baca di memorie van toelichting pembentukan TPPU, itu berkaitan dengan kerja sama internasional, ada kesepakatan di dunia internasional bahwa tindak pidana pencucian uang apa ... jenis yang lainnya ini memang yang empat tahun. Tapi khusus di Indonesia, ternyata ditemukan ada yang di bawah itu, yang kemudian tindak pidana pencucian uangnya itu terjadi.

Nah, tentu saja kalau pertanyaannya kenapa anda pilih satu tahun? Jujur saja kami bingung juga karena penjelasan kenapa empat tahun juga tidak terlalu eksplisit kami temukan kenapa, Yang Mulia, hanya faktor sejarah itu saja, jadi kenapa satu tahun atau tidak.

Argumentasi kami malahan kalau perlu tidak dibatasi sepanjang itu ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang dibuka saja kesempatan agar kemudian proses penyidikannya bisa terjadi. Itu ... apa namanya ... gambaran apa yang kami temukan di dalam kajian soal Pasal 2 ayat (1) itu, Yang Mulia.

76. KETUA: SUHARTOYO

Ya, oke. Tapi kalau kemudian misalnya, sedikit tambahan saja, Pak Feri. Kalau kemudian, kesepakatan internasionalnya memang di antara a sampai x, ya kan? A sampai x ini memang sudah merupakan ratifikasi kesepakatan internasionalnya, terlepas ancaman pidananya berapa, tapi yang z-nya itu memang kemudian mengikuti memang kesepakatan internasional yang harus empat tahun ke atas untuk yang disampaikan Pak Manahan sebagai keranjang sampah tadi. Bagaimana argumen Anda? Harus diargumenkan dong di Permohonan ini nanti.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Ya, Yang Mulia, itu cuma soal ... apa namanya ... ya, bukan ratifikasi, tapi kesepakatan bersama mengenai tindak (...)

78. KETUA: SUHARTOYO

Ya, apa pun namanya. Itu kan artinya ada frame-frame yang harus menjadi rambu-rambu itu.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Baik, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO

Kalau yang a sampai x, boleh saja, tapi itu karena memang sudah disepakati secara internasional, jenis tindak pidana a sampai x, terlepas ada yang kurang empat tahun, tapi karena itu bagian dari, ya kan, objek TPPU, tidak ada masalah. Tapi begitu ketemu di z, empat tahun itu harus empat tahun, itu bagaimana? Beri kami nanti argumennya, Pak Feri itu, ya, supaya kami juga klir nanti.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Baik, Yang Mulia.

82. KETUA: SUHARTOYO

Paham, ya, Pak Feri, ya?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Baik, Yang Mulia.

84. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kemudian perbaikan ditunggu sampai tadi Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, pukul 10.00 WIB. Silakan kalau sudah selesai sebelum tanggal itu diserahkan, sehingga Mahkamah bisa menjadwalkan untuk sidang perbaikan, barangkali lebih cepat dari itu.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.35 WIB

Jakarta, 19 September 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.